



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon tempat dan tanggal lahir Ujan Mas Atas 8 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Kph. tanggal 15 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki menikah di Kantor KUA Kecamatan Kepahiang pada tanggal 10 Mei 1994, Namun pemohon Pemohon dengan Seorang laki-laki telah bercerai di pengadilan Agama Curup pada Tahun 2018 dengan Akta Cerai Nomor 72/AC/2018/PA.Crp pada tanggal 8 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Seorang laki-laki berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1, laki-laki, lahir di Ujan Mas Pada tanggal 6 September 1995 ;
 - b. Anak ke 2, perempuan, lahir di Kepahiang Pada tanggal 5 Oktober 2002 ; dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

Hlm1 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama Anak ke 2 umur tujuh belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Kelurahan Ujan Mas atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, umur dua puluh tiga tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang.
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran sehingga Pemohon takut anak pemohon melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yaitu tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur tujuh belas tahun tiga bulan;
8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan

Hlm2 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Nomor B.17/ Kua.07.08.2/Pw.01/01/2020 tertanggal 14 Januari 2020 ;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (Anak ke 2) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat usia anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Anak ke 2, umur tujuh belas tahun tiga bulan, agama Islam, di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;

Hlm3 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk minta dispensasi kawin dirinya untuk menikah dengan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan calon suami sudah berpacaran selama hampir setahun, saling mencintai satu sama lain, dan pernah melakukan hubungan badan sehingga ia hamil selama sebulan;
- Bahwa ia mau menikah atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain atau keluarga;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa ia belum pernah dilamar oleh orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pernikahan dirinya dan calon suami sudah mendapat restu dari orangtua;
- Bahwa orangtua sudah menghadap KUA untuk menikahkan dirinya dengan calon suami, tetapi ditolak karena ia belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai petani kopi;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, umur dua puluh tiga tahun tiga bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon selama lama setahun;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan akibatnya anak Pemohon saat ini hamil sebulan;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai petani kopi dan cabe;
- Bahwa ia belum pernah melamar wanita lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Hlm4 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708024801760002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 23 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 71/AC/2018/PA Crp. atas nama Pemohon dengan Suami pertama(mantan suami), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, tanggal 23 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708020502090040 atas nama Fotokopi kartu keluargayang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 22 Februari 2017 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708024510020001 atas nama Fotokopi kartu tanda pendudukyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 2 Februari 2019 telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1708-LT-06012020.0017 atas nama Fotokopi kartu tanda pendudukyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 13 Januari 2020 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Nomor DN-PB 0011020 atas nama Leksi Oktarina, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM SPNF SKB Kepahiang, tanggal 29 Mei 2018 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);

Hlm5 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708021830460002 atas nama Fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 7 Juli 2015 telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6962/DISP/KPH/2007 atas nama Fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tanggal 28 Agustus 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-26 MK 0006382 atas nama Fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tanggal 11 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B.17/Kua.07.08.2/Pw.01/01/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda(P.10);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah suami Pemohon yang kedua;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Fotokopi kartu tanda penduduk adalah anak kedua Pemohon dengan suami pertama bernama Suami pertama
 - Bahwa Fotokopi kartu tanda penduduk masih berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;

Hlm6 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 5 bulan, saling suka sama suka, dan pernah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah melakukan pertemuan tentang rencana pernikahan dan direstui oleh Pemohon, dan pernikahan akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan;
 - Bahwa anak Pemohon belum pernah dilamar oleh orang lain selain calon suaminya, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan agama untuk menikah;
2. Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan anak kedua Pemohon dengan suami pertama bernama Suami pertama;
 - Bahwa Fotokopi kartu tanda penduduk masih berumur 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak saksi bernama Calon suami anak Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan anak saksi akan menikah dan segala suratnya sudah diurus tetapi ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah berpacaran selama 5 bulan, dan sudah melakukan hubungan badan, akibatnya anak Pemohon dalam kondisi hamil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah melakukan pertemuan dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan dengan anak saksi, dan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan;

Hlm7 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan dan beragama Islam;
- Bahwa anak saksi belum pernah melamar wanita lain selain dengan anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung calon mempelai perempuan bernama Anak ke 2 yang berusia tujuh belas tahun tiga bulan, anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan tersebut sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan adalah Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak ke 2 dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupetan Kepahiang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, oleh karenanya

Hlm8 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan segera menikahkan keduanya dan rencana pernikahan tersebut sudah mendapat restu dari orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan yaitu P.1 sampai P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan; Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.7 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), terbukti pihak-pihak dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon dengan Suami pertamapasangan suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Anak ke 2, lahir tanggal 5 Oktober 2002 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun

Hlm9 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan, sehingga belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Calon suami anak Pemohon, lahir tanggal 18 Oktober 1996 atau berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga dianggap sudah dewasa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka terbukti bahwa Pemohon sudah melapor ke KUA setempat tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menghadap satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak ke 2 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2);

Hlm10 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata bahwa Anak ke 2, lahir tanggal 5 Oktober 2002 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur, karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sebagaimana yang diatur undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam) dan perbedaan agama (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama Anak ke 2 akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Anak ke 2, lahir tanggal 5 Oktober 2002 atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan atau mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama kenalan, keduanya saling mencintai, dan

Hlm11 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan anak Pemohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan agama untuk menikah, tidak ada hubungan keluarga/nasab, hubungan perkawinan maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam,;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa, orangtua telah merestui pernikahan anak-anaknya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan membangun rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon sudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menghindari terjadinya hubungan yang tidak baik secara berkepanjangan yang dapat melanggar norma umum dan norma agama dan juga merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat, maka memberikan dispensasi kepada kedua calon mempelai untuk menikah di usia muda adalah solusi terbaik, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِنْكَابِ أَخْفَاهَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Hlm12 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat darurat karena antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang melampaui batas norma agama, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan pengakuan dari anak Pemohon dan calon istrinya bahwa keduanya telah berpacaran lama dan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar anaknya Anak ke 2 mendapat dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya Calon suami anak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi anak Pemohon dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun Pemohon diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm13 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak ke 2 untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu ruiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada Senin tanggal 3 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 8/Pdt.P/2020/PA Kph. Tanggal 15 Januari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000.00 |
| 3. Panggilan : | : Rp. 180.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000.00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. 311.000.00 |
- (tiga ratus sebelas ribu ruiah);

Hlm14 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm15 dari 15 hlm. Pen No.8/Pdt.P/2020/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)